



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU
KENDARAAN PERORANGAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan mewujudkan energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu mendorong percepatan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan kendaraan bermotor listrik tersebut;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan teknis untuk mewujudkan terselenggaranya penggunaan KBL Berbasis Baterai secara efektif, efisien, dan terkendali untuk kepentingan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arah kebijakan dan strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- b. rencana aksi daerah percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai;
- c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- d. jenis dan persyaratan KBL Berbasis Baterai;
- e. perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- f. kerja sama;
- g. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II . . .

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 4

- (1) Kebijakan percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai diarahkan untuk:
 - a. menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. mendukung program Pemerintah untuk efisiensi energi dan pengurangan polusi di bidang transportasi; dan
 - c. mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan bermotor listrik untuk percepatan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke KBL Berbasis Baterai.
- (2) Strategi percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program penggunaan KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas secara bertahap;
 - b. mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah dalam percepatan pelaksanaan penggunaan KBL Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan rencana aksi daerah untuk percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan perangkat daerah pengguna KBL Berbasis Baterai;
 - b. penetapan . . .

- b. penetapan tahapan dan target waktu penggunaan KBL Berbasis Baterai; dan
 - c. penanganan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK UNTUK KBL BERBASIS BATERAI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pengisian listrik, Pemerintah Provinsi dan/atau BUMD dapat menyediakan infrastruktur pengisian listrik dan/atau tempat penukaran baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. mudah dijangkau;
 - b. disediakan tempat parkir khusus infrastruktur pengisian listrik;
 - c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

BAB V . . .

BAB V

JENIS DAN PERSYARATAN KBL BERBASIS BATERAI YANG BEROPERASI

Pasal 7

Jenis KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas mengacu pada jenis KBL Berbasis Baterai yang beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 8

- (1) Setiap KBL Berbasis Baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengujian tipe fisik KBL Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Penanganan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai dilakukan dengan daur ulang dan/atau pengelolaan.
- (2) Penanganan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga, industri KBL Berbasis Baterai, dan/atau industri komponen KBL Berbasis Baterai dalam negeri yang memiliki izin pengelolaan limbah baterai dari KBL Berbasis Baterai yang berizin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mempercepat penggunaan KBL Berbasis Baterai, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja . . .

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan penggunaan KBL Berbasis Baterai di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan laporan perkembangan penggunaan KBL Berbasis Baterai oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penggunaan KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHI KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN DINAS

RENCANA AKSI DAERAH PENGGUNAAN KBL BERBASIS BATERAI
SEBAGAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN/ATAU KENDARAAN PERORANGAN

NO	STRATEGI	AKSI	KELUARAN	HASIL	WAKTU (TAHUN)					PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Mengenalkan teknologi kendaraan listrik	Memperbanyak kegiatan dengan menggunakan kendaraan listrik	Semua perangkat daerah beralih menggunakan kendaraan listrik	Penghematan biaya operasional kendaraan dinas	√	√	√	√	√	Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai
2.	Memperbanyak <i>charging station</i>	Membangun <i>charging station</i>	Tersedianya <i>charging station</i> di setiap perangkat daerah	Kemudahan untuk mengisi kendaraan listrik	√	√	√	√	√	Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai
3.	Mendorong sektor swasta untuk berinovasi	Insentif untuk sektor swasta yang melakukan inovasi kendaraan listrik	Bertambahnya jenis kendaraan listrik	Jenis kendaraan listrik lebih bervariasi	-	√	√	√	√	Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai
4.	Penanganan limbah baterai dari KBL berbasis baterai	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan limbah baterai	Tertanganinya limbah baterai dari KBL berbasis baterai sesuai standar	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	-	√	√	√	√	Tim Koordinasi Percepatan Penggunaan KBL Berbasis Baterai

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

